

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor: 667/SU-C/LAMDIK/II/2025

Tanggal: 14 Februari 2025

Yth.

Pimpinan PT/UPPS

Koordinator Program Studi Kependidikan

di Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi pasal 2 ayat bahwa Pemotong/Pemungut PPh yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh harus:

- a. Membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
- b. Menyerahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut; dan
- c. Melaporkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.

Berdasarkan hal tersebut, setelah kurang lebih 2 (dua) tahun berjalan dan setelah kami lakukan evaluasi, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara bukti yang dikirimkan ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) dengan data dari Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan hal tersebut, LAMDIK akan menerbitkan sertifikat akreditasi Program Studi (PS), jika PS sudah mengunggah di Sistem Informasi Manajemen Akreditasi LAMDIK (SIMALAMDIK) bukti potong PPh Pasal 23 dan melampirkan bukti bayar/bukti setor pajak yang di dalamnya terdapat Nomor Tanda Bukti Pembayaran/Penyetoran ke Kas Negara (NTPN) .

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum,



Muchlas Samani